



PENETAPAN

Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Kartini binti Sa'imbang, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Brebes, 04 Juli 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajijar, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 736/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bukit Anggrung, 15 Juli 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROPINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 13 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua penggugat yang terletak di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama sekitar 1 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun setelah satu minggu pernikahan atau sejak tanggal 20 Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :;
 - 4.1. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau kerja namun justru sering meminta uang kepada Penggugat. ;
 - 4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering menyakiti badan (KDRT) terhadap Penggugat dengan memukul dan mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 September 2023, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang terletak di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

7. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ajjar, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 736/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.500,00 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Ulfah

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P : Rp 20.000,00

dan T

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 81.500,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 226.500,00

(dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)